

bhumi

Jurnal Agraria dan Pertanahan

Pembentukan Wilayah Pertanahan dan
Persoalan Agraria di Pesisir Selatan
Kebumen-Cilacap
Devy Dhian Cahyati

1-16

Akuisisi Tanah-tanah Rakyat:
Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong
Rezky Dellah R. & M. Nazir Salim

17-34

Konflik Tanah *Bengkok* di Pedesaan
Jawa Kontemporer
Heri Priyatmoko

35-50

Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan
Tata Ruang Wilayah

*Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi,
Ris H. Purwanto, & Gabriel Lele*

51-66

Pluralisme Hukum sebagai Strategi
Pembangunan Hukum Progresif di Bidang
Agraria di Indonesia
Widhiana H Puri

67-81

Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria
Iwan Nurdin

82-97

Uji Akurasi Klasifikasi Penggunaan Lahan
dengan Menggunakan Metode Defuzzifikasi
Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos

Avnir-2

Harvini Wulansari

98-110

Rekayasa Ulang (*Reengineering*) Sistem
Informasi Manajemen Pertanahan Nasional
dengan Pendekatan *Unified Modelling
Language (UML)*

Wahyuni

111-121

Analisis *Pan-Sharpning* untuk Meningkatkan
Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh
dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah

Iswari Nur Hidayati, Eni Susanti, Westi Utami

122-135

Review Buku: Tantangan Masalah Pertanahan
Era Presiden Joko Widodo

Yance Arizona

136-144



b h u m i

Jurnal Agraria dan Pertanahan

Daftar Isi

- Pengantar Redaksi Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria
Iwan Nurdin
82-97
- Pembentukan Wilayah Pertahanan dan
Persoalan Agraria di Pesisir Selatan
Devy Dhian Cahyati
1-16
- Uji Akurasi Klasifikasi Penggunaan Lahan
dengan Menggunakan Metode Defuzzifikasi
Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos Avnir-2
Harvini Wulansari
98-110
- Akuisisi Tanah-tanah Rakyat:
Problem HGU PT. BMS di Rejang Lebong
Rezky Dellah R. & M. Nazir Salim
17-34
- Rekayasa Ulang (*Reengineering*) Sistem Informasi
Manajemen Pertanahan Nasional dengan Pen-
dekatan *Unified Modelling Language (UML)*
Wahyuni
111-121
- Konflik Tanah *Bengkok* di Pedesaan
Jawa Kontemporer
Heri Priyatmoko
35-50
- Analisis *Pan-Sharpning* untuk Meningkatkan
Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam
Klasifikasi Tata Guna Tanah
Iswari Nur Hidayati, Eni Susanti, Westi Utami
122-135
- Konflik Tata Ruang Kehutanan dengan
Tata Ruang Wilayah
*Eko N Setiawan, Ahmad Maryudi,
Ris H. Purwanto, & Gabriel Lele*
51-66
- Review Buku: Tantangan Masalah Pertanahan
Era Presiden Joko Widodo
Yance Arizona
136-144
- Pluralisme Hukum sebagai Strategi
Pembangunan Hukum Progresif di Bidang
Agraria di Indonesia
Widhiana H Puri
67-81



BHUMI	Volume 3	Nomor 1	Halaman 1-144	Yogyakarta Mei 2017	ISSN 2442-6954 E-ISSN 2580-2151
-------	----------	---------	------------------	------------------------	------------------------------------

KONFLIK TANAH *BENGGOK* DI PEDESAAN JAWA KONTEMPORER*

Heri Priyatmoko**

Abstract: This paper discusses the conflict of *tanah bengkok* (communal land managed by the village government) in Telukan village in early 21st century. Villagers are depicted as calm and peaceful communities and lack of critical thinking. However, the hamonious life in Telukan village suddenly became a chaos due to the conflict related to *tanah bengkok*. The people recognize *tanah bengkok* as a property of the village that needs to be preserved. This land is usually located close to the village. Agrarian dispute was triggered by the lost of trust toward the village leaders and public figures who were supposed to conduct the *ruislag* of *tanah bengkok*. Some villagers felt that they were not involved in taking communal decisions by their leaders. The people's disappointment triggering them to established an organisation and several demonstrations. The community was divided into several groups: those who support the *ruislag*, those who refuse, and status quo. This conflict was spread to the political sphere, showed in the election of Kepala Desa (head of village) and *Badan Permusyawaratan Desa* (Village's Representative Board). The disputing groups chose their own representatives in order to win the *ruislag* case. This signifies the evidences that the agrarian dispute impacted on the people's socio-political lives.

Keywords: agrarian dispute, *ruislag*, *tanah bengkok*

Intisari: Tulisan ini membahas proses konflik tanah *bengkok* di Desa Telukan yang terjadi pada permulaan abad XXI. Masyarakat pedesaan dicitrakan komunitas yang tenang, jauh dari sikap kritis, dan hidup guyub rukun mendadak berubah dengan pecahnya konflik tanah *bengkok*. Tanah *bengkok* dipahami warga sebagai kekayaan desa yang harus dijaga dan umumnya berlokasi tidak jauh dari desa. Sengketa agraria ini dipicu oleh rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pamong desa dan tokoh masyarakat yang melakukan tukar guling tanah kas desa. Sebagian masyarakat merasa ditinggalkan oleh aparatur desa dalam mengambil keputusan penting itu. Akumulasi kekecewaan warga tersalurkan dengan membentuk organisasi Format dan melancarkan aksi demonstrasi yang digelar beberapa kali. Konflik tanah ini menyebabkan kehidupan desa sempat memanas dan masyarakat terbelah dalam beberapa kubu, yaitu mendukung *ruislag*, menolak, dan netral. Konflik atau ketegangan sosial merembet di ranah politik yang tercermin dalam pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kelompok yang bersengketa masing-masing mengajukan jagonya demi memenangkan kasus tukar guling. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konflik tanah telah berimbas pada kehidupan sosial-politik masyarakat.

Kata Kunci: konflik tanah, tanah *bengkok*, tukar guling

A. Pendahuluan

Sejarah pedesaan merupakan sejarah yang khusus meneliti perihal desa atau pedesaan, masyarakat petani, dan ekonomi pertanian. Sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia, desa belum begitu memperoleh

perhatian dari barisan peneliti disiplin ilmu sejarah. Adapun hasil yang banyak diteliti ilmuwan terkemuka sedikit saja memakai perspektif sejarah (Kuntowijoyo 1982). Belakangan, kajian tentang desa kembali semarak, terlebih adanya pengaruh otonomi daerah dan perkembangan industri di area pedesaan.

Mencermati perubahan dari kacamata historis, seperti perkembangan demografi, laju proses monotonisasi, ekologi pedesaan, maka sejarawan yang memotret lingkungan pedesaan kiranya akan menyodorkan gambaran lengkap mengenai

* Penelitian ini dikerjakan tahun 2006-2007. Terima kasih kepada Dwi Ambar, Sri Asih, dan Metha Dwi yang membantu mencari data dan berdiskusi.

** Dosen Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma. Email: heripriyatmoko@usd.ac.id

prospek pedesaan. Tema konflik pedesaan dalam kajian ilmiah sudah sering dikerjakan terutama oleh kalangan akademisi lintas disiplin. Akan tetapi, sorotannya cenderung ditekankan pada aspek sosiologis (sinkronik). Padahal, tema konflik pedesaan bila dikaji secara diakronis sangatlah penting lantaran dapat menelusuri akar konflik yang timbul.

Unsur kehidupan masyarakat Jawa di wilayah pedesaan lazimnya masih erat dalam ikatan komunal. Artinya, semangat berkumpul dan sikap saling membantu masih terekam dalam berbagai kegiatan masyarakatnya. Sebagaimana diterangkan Marbangun Hardjowirogo (1983), manusia Jawa memang selalu mementingkan rasa dan harmoni, berusaha untuk tidak berkonflik. Dalam kacamata ilmiah Franz Magnis Soeseno (1984), orang Jawa juga sangat dekat dengan nilai *rukun*. Sebagai masyarakat pertanian yang percaya kepada ketuhanan dan keseimbangan jagad, maka keadaan *rukun* yakni situasi damai, bersatu, bersama, *ora padudon* (tidak bertengkar) antara para anggota masyarakat, nyaris merupakan obsesi bagi masyarakat pedesaan Jawa.

Pemahaman ini dimantapkan lagi oleh Umar Kayam (1987) bahwa orang Jawa mengembangkan *jatmika*, *hurmat*, dan *rukun yang edi peni* dan *adiluhung*—jaringan idiom yang menjerat manusia Jawa untuk mencegah mereka menjadi manusia konfrontatif dan gemar berpetualang dengan konflik. Akan tetapi, sepanjang sejarah banyak sekali catatan tentang peristiwa paradoks dengan potret kehidupan seperti yang dikemukakan di atas. Seringkali konflik yang pecah di pedesaan biasanya dipicu ikhwal tanah, sehingga tidak jarang timbul ketegangan antar petani, atau petani dengan penguasa setempat.

Mengenai masalah pertanahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI mengaitkannya dengan dimensi hubungan subjek pertanahan dan hubungan objek pertanahan yang berdimensi kompleks dan multiaspek menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat (Ipolsosbudhankam-

nas). Pada dasarnya perkara tersebut berkembang pada tiga hal, yakni terpenuhinya kebutuhan untuk mempertahankan hidup, terpenuhinya keperluan meningkatkan mutu kehidupan, dan tercukupinya kebutuhan untuk menguasai sumber-sumber kehidupan (Ahmad Nashih Luthfi 2015, 727). Tanah memang sangat berarti bagi siapapun, tanpa kecuali masyarakat yang bermukim di pedesaan sekalipun itu berupa tanah *bengkok*.

Kehidupan warga desa sangat akrab dengan keberadaan tanah *bengkok* atau *lungguh* yang notabene adalah tanah kas desa. Secara konseptual, tanah *bengkok* merupakan sawah-sawah yang diperuntukkan bagi pejabat untuk dimanfaatkan secara pribadi (*eindresume* memandang hak pejabat atas sawah-sawah ini sebagai hak jabatan) dibagi dalam dua golongan, yaitu bagi para penguasa pribumi misalnya bupati dan *wedana* yang bertempat tinggal di perkotaan dan para lurah atau pejabat desa di pedesaan (Hiroyoshi Kano 1984). Ukuran besar-kecil gaji pamong tergantung dari seberapa banyak hasil panen dalam periode satu tahunan.

Demikian pula yang dialami di Desa Telukan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Gaji pejabat desa berupa tanah *bengkok*. Fakta yang menarik, desa tersebut bercirikan daerah semi-industri dengan pola pemikiran modern perkotaan, tetapi masih didominasi dengan tradisi pedesaan. Dengan adanya pengaruh modernitas, *human behavior* (perilaku manusia) perlahan mulai berubah. Dalam kajian sejarah, gejala konflik pedesaan terjadi beriringan dengan perkembangan pola pemikiran dari suatu individu atau kelompok. Ketidakpuasan terhadap penguasa setempat bisa dijadikan dasar penyulut konflik. Tahun 2002, di Desa Telukan meletus konflik dengan pemicunya ialah tanah *bengkok* yang ditukarguling (*ruislag*).

Masyarakat setempat tergabung dalam kelompok Format (Forum Masyarakat Telukan) menentang keras aksi tukar guling tanah kas tersebut. Mereka mensinyalir, pihak aparat desa melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), selain

mengabaikan aspirasi rakyat. Ada anggapan bahwa masyarakat Desa Telukan telah dirugikan milyaran rupiah. Kasus *ruislag* tanah *bengkok* membuahkan aksi protes di halaman Balai Desa Telukan, dilanjutkan di depan gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sukoharjo.

Statemen paradoks digulirkan pihak kelurahan demi menepis tuduhan Format di atas. Dikemukakan bahwa tukar guling dilakukan karena tanah kas desa untuk menggaji mereka, selama sepuluh tahun tidak produktif sebagai lahan pertanian sehingga perangkat desa kurang bersemangat dalam bekerja. Dua pernyataan di muka, menyuratkan persinggungan tajam antara kedua belah pihak. Dari paparan tersebut, apabila dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya konflik *ruislag* tanah *bengkok* di Desa Telukan? Bagaimana model gerakan sosial masyarakat desa dalam konflik? Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut?

Dalam menyoroti konflik tanah *bengkok* di pedesaan, perlu diuraikan mengenai pengertian konflik sosial. Dalam pemahaman umum, konflik ialah suatu kondisi dimana ada tujuan, hak, kepentingan atau kehendak dari pihak-pihak yang berbeda bertumpang tindih, bertabrakan atau berlawanan. Sering orang melihat konflik tatkala lahir ketegangan atau konfrontasi antar beberapa pihak yang berbeda. Sebagai misal, bila mereka marah, tidak saling menyapa, bertengkar, berkelahi atau meneror. Tetapi, sikap dan perilaku itu hanya gejala atau pengungkapan atas konflik, dan hendaknya tidak dikacaukan dengan pengertian konflik itu sendiri. Kendati relasi kedua belah pihak tetap baik dan akrab tanpa konfrontasi, kalau mereka silang pendapat atau punya kepentingan berbeda atas suatu pokok yang sama, boleh disebut mereka tengah berkonflik

Dirunut dari terminologi, Webster (1966) mengemukakan bahwa istilah "*conflict*" di dalam

bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Lantas, sepotong arti ini dikembangkan menjadi "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain". Definisi ini juga dijabarkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin (2004) bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara serentak.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z Rubin mengemukakan bermacam strategi yang digunakan oleh berbagai pihak yang mengalami konflik sebagai berikut: [1] *contending* (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lain. [2] *yielding* (mengalah) ialah menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan. [3] *problem solving* (pemecahan masalah) adalah mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. [4] *with drawing* (menarik diri) yakni memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. [5] *inaction* (diam) adalah tak berbuat apapun.

Menyambung dengan aneka strategi itu, kajian ini juga hendak melihat model gerakan yang diambil oleh pihak yang berkonflik. Secara teoritis, Giddens (2009) menguraikan gerakan sosial sebagai "*collective attempts to further a common interest or secure a common goal through action outside the sphere of established institutions*". Melalui pemahaman yang dipaparkan Giddens tersebut, setidaknya terdapat tiga kata kunci yang penting, yakni "collective", "interest" atau "goal" serta "*outside the sphere of established institutions*".

Beberapa karakteristik teori gerakan sosial atau kata kunci yang dirumuskan Giddens makin jelas dengan meninjau pemaparan Piotr Sztompka (2010) yang selama ini banyak dipakai peneliti sosial saat menelaah peristiwa gerakan sosial. Sztompka mendefinisikan gerakan sosial, yakni: (a) kolektivitas

orang yang beraksi bersama; (b) tujuan bersama atas aksi ialah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipasi menurut cara yang sama; (c) kolektivitasnya relatif tersebar tetapi derajatnya lebih rendah ketimbang organisasi formal; dan (d) aksinya memiliki derajat spontanitas relatif tinggi tetapi tidak terlembaga dan bentuknya tak konvensional.

B. Deskripsi Desa Telukan

Gambaran mengenai Desa Telukan penting dituliskan di sini. Desa tersebut berjarak tempuh 2 km dari Kecamatan Grogol, dan 5 km dari Kabupaten Sukoharjo. Desa ini bercurah hujan 2.500 mm dalam jumlah 6 bulan dengan suhu rata-rata 34° C dan didukung bentang wilayahnya berupa dataran rendah. Wilayah tersebut termasuk dalam kategori desa cepat berkembang, yaitu desa yang mengalami aneka kemajuan, baik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, sosial budaya maupun bidang kedaulatan politik masyarakatnya secara cepat rata-rata lebih dari 7% per tahun (*Pedoman Umum Pendataan Profil Desa 2003*). Kendati demikian, desa masih butuh prioritas penanganan terutama soal politik dan sosial dalam agenda kerja pemerintahan desa.

Secara teritorial, wilayah Desa Telukan berbatasan dengan Desa Pondok di sisi barat, Desa Grogol pada sebelah utara, bagian timur berbatasan Kecamatan Polokarto, serta sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo. Secara umum, Desa Telukan merupakan daerah yang potensial di sektor pertanian, luas sawah yang ditanami menurut komoditas pertanian mencapai sekitar 3 hektar ditanami padi ladang dengan penghasilan 15 ton/hektar. Penghasilan dari komoditas buah-buahan yang paling besar, yaitu mangga dengan ukuran tanah 12 hektar dan jumlah panen 20 ton/hektar. Disusul komoditas buah pisang dengan jumlah 10 hektar dan jumlah panen 12 ton/hektar.

Dari jumlah rumah tangga yang memiliki tanah pertanian menduduki urutan paling tinggi, yakni 751 RTP dan tidak bertanah pertanian 177 RTP. Lokasi penelitian ini tergolong padat tingkat penduduknya. Jumlah laki-laki sebesar 4.623 jiwa, perempuan sebanyak 4.232 jiwa dan total keseluruhan mencapai 9.275 cacah jiwa. Dari tingkat mata pencaharian penduduk, Desa Telukan didominasi oleh karyawan swasta mengingat merebaknya industri pabrik yang beroperasi di kawasan ini. Serapan tenaga kerja pun sebagian besar tertampung menjadi buruh pabrik. Buruh petani menempati urutan berikutnya. Kenyataan ini menimbang wilayah geografis desa cukup banyak ditemukan area persawahan maupun tegalan. Berikut ini daftar mata pencaharian penduduk Desa Telukan:

Tabel 1. Mata Pencaharian Desa Telukan

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	462
2	Petani	215
3	Wiraswasta	62
4	Pengrajin	33
5	PNS	642
6	Polri/TNI	323
7	Penjahit	65
8	Karyawan Swasta	1212
9	Tukang Kayu	99

Sumber: *Monografi Desa Telukan 2003*

Jika dicermati data keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagaimana tertera di tabel, bisa dipahami bahwa karyawan swasta lebih dominan. Tidak heran pabrik yang menjamur menyerap tenaga kerja hampir ribuan jiwa sebagai buruh pabrik. Fakta di atas memberi petunjuk adanya korelasi antara unsur pabrik dengan munculnya bibit konflik, yakni pengurukan tanah *bengkok* untuk calon pendirian sebuah pabrik plastik oleh investor atau pembelinya.

C. Dinamika Konflik Tanah *Bengkok*

Dalam sejarah peradaban manusia, persoalan tanah (agraria) menjadi sumber perkara yang acap hangat di segala penjuru dunia. Kondisi tiga pilar

(penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil tanah), serta sumber agraria lainnya sering mengalami perubahan pola maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Hasilnya, di negara yang menerapkan regulasi agraria bisa ditemukan kualitas kesejahteraan rakyatnya basis keadilan agraria.

Dalam pandangan William L Collier (1977), perkara tanah adalah hal menarik. Selain kekayaan penting bagi masyarakat pedesaan, tanah juga merupakan produksi alam. Terdapat empat poin kedudukan atas tanah yang perlu dijelaskan sebelum mengurai konflik tanah. *Pertama*, bentuk masyarakat industrial ditentukan oleh jalan yang ditempuh dalam upaya pembaharuan agraris. *Kedua*, pemecahan persoalan tanah yang menentukan. *Ketiga*, kedudukan politik petani dalam perubahan sosial. *Keempat*, hubungan tanah, tenaga kerja dengan modal.

Sekian faktor di atas yang relevan sebagai pemicu dominan kasus tanah *bengkok* di Desa Telukan ialah poin kedua, meski faktor lainnya sukar diabaikan pula lantaran masih bertemali. Sebelum konflik *bengkok* mencuat ke permukaan, beberapa aparat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah tokoh warga Telukan mengadakan musyawarah di balai desa. Pertemuan tersebut membahas perihal kondisi tanah *bengkok*. Bergulir suatu rencana, yakni tanah ini bakal dilakukan *ruislag* demi meningkatkan kesejahteraan aparat desa supaya mendukung iklim kerja para pamong.

Berdasarkan pengalaman sekian tahun, *bengkok* dikelola untuk upah gaji pemerintah desa agaknya tidak membuahkan hasil panen yang memuaskan dari beberapa kali panen tiap tahunnya. Alasan pamong menempuh jalan tukar guling ialah saluran irigasi tanah *bengkok* airnya tidak lancar sehingga memengaruhi kesuburan tanah pertanian dan tidak sesuai harapan. Tanah yang kurang subur ini berimbas pada kinerja pamong desa yang kurang bersemangat. Dengan alasan tersebut, aparat desa bersikeras menukar guling.

Proses musyawarah diikuti puluhan warga Desa Telukan dengan menghasilkan putusan, yaitu tanah *bengkok* akan ditukar-guling dengan tanah beberapa hektar di daerah Mojolaban. Sementara, posisi Pondok Solo Permai (PSP) dalam rumusannya adalah investor tunggal. Merujuk informasi warga, perihal tukar guling itu sebenarnya hanya sebatas wacana atau sosialisasi ide dan hasil keputusan ini belum disepakati secara kolektif. Pasca rapat, dibentuk kepanitiaan yang mengurus proses *ruislag*. Dalam struktur kepanitiaan, terpacak nama Budi Kardi (Ketua Fraksi PDIP Sukoharjo 2005-2009) sebagai ketua panitia. Sebelum gagasan tukar guling direalisasikan, akan dilakukan lagi musyawarah warga demi membahas persoalan prosedur tukar guling selanjutnya. Setelah lama menanti, warga mulai resah karena musyawarah tentang *ruislag* tidak kunjung digelar sebagaimana janji para pamong.

Tidak berselang lama, masyarakat setempat terkejut adanya keputusan *bengkok* telah ditukar-guling, dan Heri Sumampow sebagai investor. Fakta ini melenceng dari kesepakatan awal bahwa posisi PSP dulunya dinyatakan sebagai investor tunggal. Parahnya lagi, pemberitaan itu menghasilkan beberapa poin penting seputar mekanisme tukar guling. Keputusan ini berisi tanah *bengkok* dihargai Rp. 50.000/m², ditambah dana kompensasi satu milyar serta dibuatkan gedung serbaguna.

Masyarakat kecewa tiba-tiba tersiar kabar putusan *ruislag*, tanpa ada konfirmasi aparat desa maupun panitia pelaksana. Sebagian warga marah lantaran aparat desa dan panitia melangkah sendiri tanpa didahului dengan pengumuman kepada warga. Tindakan ini dinilai menyalahi hasil musyawarah. Tahapan mereka bukan konfirmasi persetujuan pengadaan *ruislag*, melainkan keputusan mutlak karena proses tukar guling telah terlaksana.

Masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan pamong desa bersama panitia. Beberapa hari kemudian, menyeruak aksi demo sebagai bukti tuntutan terhadap aparat desa yang melangkah

tanpa persetujuan warga. Sebelum aksi demonstrasi dilancarkan di balai desa, beberapa warga berkoalisi memupuk kekuatan massa, juga menguatkan argumentasi. Rumah Bapak Kismo di Dukuh Ngarak-arak dipilih sebagai lokasi musyawarah penggalangan kekuatan. Demonstrasi pertama kali digelar pada bulan puasa. Aksi frontal dan paradoks itu membuahkan pendirian Format (Forum Masyarakat Telukan).

Menarik bahwa gerakan yang mencerminkan rasa kekecewaan masyarakat ini mampu membikin panik aparat desa yang tengah bekerja di balai desa. Pamong desa tidak menduga akan timbul konfrontasi semacam itu. Format dipimpin Fajar Karyananto, merangkap orator demonstrasi. Kritik tajam dilontarkan pihak Format, yaitu perkara *bengkak* dan lemahnya kinerja aparat desa selama ini. Dalam situasi yang mencekam itu, aparat kepolisian Sektor Grogol didatangkan untuk mengamankan lokasi supaya tidak meledak konflik yang lebih besar ataupun tindakan anarkis antara Format dengan aparat desa.

Kepala Desa Sularman yang saat itu masuk kerja juga mengalami kepanikan. Sejurus kemudian, ia mengambil sikap berusaha meredam emosi Format dengan mengucapkan janji akan segera mengembalikan *bengkak* yang ditukar guling. Untuk memegang janji, Format meminta kepala desa bersedia bertanda tangan di atas kertas materi dan diketahui langsung oleh badan pengawas kinerja kepala desa bernama Subeno. Proses penandatanganan perjanjian pun selesai, akhirnya anggota Format membubarkan diri.

Dinamika politik masyarakat pasca demonstrasi masih bergejolak. Mengerucut persepsi bahwa aksi Format bisa dibenarkan, kendati ada pula yang menilai itu sebetulnya arogansi warga. Di ruang publik (wedangan, lapangan, dll), warga setempat membicarakan perihal komitmen aparat desa yang terkesan membohongi publik. Aparatur desa dicap tidak konsisten terhadap janji pelaksanaan tukar guling. Aneka pemikiran atau persepsi publik

membawa kondisi konflik mengalami suhu tidak teratur.

Pihak Format kembali menggelar demonstrasi di depan gedung serbaguna, tepatnya tanggal 8 Maret 2002. Menurut rencananya, hari itu Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, S.H. akan meresmikan gedung serbaguna. Mengikuti mekanisme tukar guling, gedung ini adalah bagian dari kompensasi. Sementara pamong desa sudah kehilangan pendukung, sebab kebijakannya merugikan warga. Padahal, dalam acara peresmian perlu tenaga dari warga untuk membantu kelancaran acara.

Tidak kehilangan akal, pamong desa yang sebagian dari mereka bertempat tinggal di lingkup RW VI, segera mengerahkan warga RW VI yang masih bisa diharapkan bantuannya. Dari segi substansi pemikiran, warga RW VI sebetulnya punya opini yang sejalan dengan Format dalam menentang pelaksanaan *ruislag*. Kenyataan ini terendus saat warga berkumpul membicarakan seputar kinerja dan tingkah laku pamong yang selama ini banyak melakukan anomali atau penyimpangan tidak mencerminkan sebagai anutan desa. Tapi ironis, perasaan itu tersingkir oleh rasa *pekewuh* dan riku. Rasa itu tumbuh dilatari unsur kekerabatan (*seduluran*), yang sudah teranyam dari para leluhur.

Sebagian pamong memang menenun tali persaudaraan dengan warga asli sekitar. Konsep persaudaraan untuk masyarakat asli Desa Telukan sedari dulu tumbuh demikian kuat. Oleh karenanya, jika warga punya gelagat ikut menentang pamong desa, maka dinilai tidak wajar. Di pihak lain, warga pendatang cenderung bersikap acuh tak acuh lantaran emoh mencampuri urusan. Mereka condong mengurus kepentingan pribadi, kendati sesungguhnya banyak dari mereka adalah *silent majority*.

Format masih meluapkan kekecewaan atas tindakan pamong terkait persoalan *ruislag* dalam demonstrasi susulan. Dalam gedung dipenuhi tamu undangan yang hendak menyaksikan perayaan peresmian gedung. Di luar gedung telah dipenuhi

anggota Format berjumlah ratusan orang, dan situasi ini menyebabkan para tamu terkejut. Format kembali berunjuk rasa menuntut pengembalian tanah *bengkok* yang ditukar guling. Haryono (Ketua II Format) meredam kepanikan tamu undangan dengan memberi penjelasan bahwa kedatangan Format tidak bermaksud mengacaukan acara peresmian gedung. Namun sebaliknya, mereka hanya sekadar menumpang acara untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada bupati mengenai tuntutan pengembalian tanah dan pengusutan penyelewengan tanah rakyat oleh aparat desa. Sayang, tidak beberapa lama bupati menghilang. Diperkirakan meninggalkan gedung sebelum massa berdatangan.

Menurut informasi, bupati meninggalkan gedung melalui pintu belakang karena pintu depan gedung dipenuhi pengunjung rasa. Beberapa tokoh Format kecewa, sebab tidak bisa audien langsung. Mudah ditebak, acara peresmian pun bubar. Padahal, sebelum pecah aksi demonstrasi, barisan tamu disuguhi pertunjukan campur sari. Di luar gedung, sedari awal reserse aparat militer tampak berjaga-jaga. Terjadi salah persepsi oleh pihak Format terkait posisi sekelompok pemuda yang dalam komitmen awal hanya membantu *nyinom* pada acara peresmian. Format mengira sekelompok pemuda dari RW VI ikut berpartisipasi mengamankan gedung atau pro terhadap pamong desa.

Hal itu diduga sudah direncanakan pamong guna membendung aksi Format apabila sampai pecah tindakan anarkis. Di keesokan harinya, gerakan Format menjadi berita hangat di media massa lokal (*Kompas edisi Jateng, Suara Merdeka, Solopos*). Format bukan hanya berorasi, namun juga membentangkan spanduk bertuliskan kecaman-kecaman terhadap kinerja dan tindakan pamong desa. Format melalui Haryono menyatakan masyarakat akan menuntut kepala desa agar secepatnya mengembalikan tanah kas 12 hektar sebagai aset desa.

Format berharap kepala desa sanggup mengem-

balikan tanah *bengkok* yang dijual ke pihak ketiga, karena penjualan *bengkok* sudah menyalahi regulasi sosial dan komitmen awal. Semula *bengkok* akan dijual ke PT PSP, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dalam kesepakatan awal, ada pernyataan bahwa mekanisme *ruislag* melalui rembuk desa. Format meradang lantaran musyawarah desa tidak pernah ada dan tanah *bengkok* tidak dijual ke PT PSP. Sejatinya PT PSP akan mau menukar guling, namun investigasi tim Format menemukan transaksi jual-beli *bengkok*. Kemudian, hasil penjualan dibelikan tanah 15 hektar yang tersebar di Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, dan Grogol.

Sengketa agraria makin menajam gara-gara masing-masing pihak sama-sama alot dan teguh pada pendirian. Demi mengantisipasi persoalan berlarut-larut dan destruktif, kedua pihak menggelar *hearing* tertutup diikuti kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan wakil Format di Kecamatan Grogol. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung Camat Grogol, Drs. Rusmanto ini tercapailah kemufakatan menggelar pertemuan ulang pada 14 Maret 2002 di kecamatan guna menemukan solusi terbaik atau *win-win solution* (*Suara Merdeka*, 9 Maret 2002).

Kamis 14 Mei 2002, sesuai hasil rapat, digelar pertemuan Format dengan pamong desa agar rampung perkara dugaan penyimpangan tukar guling tanah *bengkok*. Sayangnya, rapat kedua gagal mengambil keputusan, kedua belah pihak kukuh dengan pendiriannya. Bahkan, terjadi adu mulut dan suasana memanas lantaran kedua pihak emoh ada yang mau mengalah. Sebagai mediator, Rusmanto mengambil tindakan supaya tidak pecah perseteruan fisik. Pertemuan akhirnya gagal menghasilkan kesepakatan, karena sama-sama keras kepala.

Dalam pertemuan itu, kepala desa menantang Format membawa kasus ini ke meja pengadilan dengan menempuh jalur hukum. Pada prinsipnya, kepala desa mengaku dalam proses tukar guling, pihak pemerintah desa berpedoman pada meka-

nisme dan aturan yang berlaku, termasuk persetujuan bupati. Proses *ruislag* dilakukan sekitar pertengahan tahun 2001 sesuai kesepakatan dengan pihak ketiga, yakni tanah *bengkok* seluas 12,5 hektar ditukar tanah 15 hektar, ditambah uang kompensasi sebesar satu milyar dan pembangunan gedung TK. Penjelasan ini tidak membuat Format puas. Mereka berani menyelesaikan di pengadilan, karena ada dugaan manipulasi dan KKN (*Suara Merdeka*, 18 Maret 2002).

Peristiwa ini menyita perhatian, terutama rakyat pedesaan. Di Indonesia selama tiga dekade, mustahil menurunkan kepala desa yang tidak disukai warga. Dampak kejatuhan Presiden Soeharto berpengaruh terhadap eksistensi kepala desa. Rakyat begitu mudah menggoyang kepala desa dari kursi kekuasaan kalau bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Kebijakan reformasi sistem pemerintahan desa dengan memasukkan elemen BPD menggantikan Lembaga Musyawarah Desa (LMD), menjadi arena baru mengalirnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan kepala desa. Perubahan ini tentu menjadi cambuk bagi kepala desa untuk tidak lagi mengambil tindakan sepihak. Namun di Desa Telukan yang terjadi malah sebaliknya, mufakat masyarakatnya ditinggalkan.

Format menunjuk pengacara Sumarsoni, S.H. sebagai kuasa hukum dan mengawal kasus ini di pengadilan. Format juga memacak asa, DPRD Komisi A ikut menyelesaikan kasus *bengkok* ini. Tidak berapa lama, DPRD Komisi A mengadakan dengar pendapat antara Format, BPN, dan pamong Desa Telukan. Dalam pertemuan tersebut, Format menanyakan konsistensi kepala desa dan ketua BPD Telukan pada 28 November 2001 silam. Dua figur aparat desa ini menandatangani pernyataan kesanggupan mengembalikan *bengkok* yang ditukar guling dengan beberapa bidang tanah yang letaknya berpecah.

Sumarsoni, S.H. menandatangani, target Format hanya menuntut supaya tanah *bengkok* kembali

utuh, karena tanah itu hakekatnya milik masyarakat Desa Telukan. Lokasi tanah pengganti yang terpecah dikhawatirkan mudah berpindah kepemilikannya, mengingat jauh dari pengawasan warga Telukan. Masyarakat Telukan tidak mau bila nantinya tidak memiliki aset tanah. Format menyebabkan tindakan teror, intimidasi, dan adu domba, dan bukan solusi hukum yang seharusnya ditempuh (*Suara Merdeka*, 1 April 2002).

D. Aksi Tandingan

Suasana konflik belum meredam, justru kian meningkat tensinya. Pada 1 April 2002 di balai desa, sekelompok massa yang sepihak dengan aparat desa menggelar aksi solidaritas mendukung tukar guling. Aksi itu mengisyaratkan, pamong selama konflik sukses membangun opini publik guna melawan Format yang menggoyang eksistensi pamong desa. Di sisi lain, pihak Format memperoleh perlawanan dari kelompok massa mendukung pamong. Mereka menyatakan dukungan atas proses tukar guling, sebab *bengkok* yang difungsikan untuk sistem gaji pamong tidak produktif. Hal ini berimbas pamong kurang bersemangat dalam bekerja. Dijelaskan pula, mekanisme *ruislag* sudah sesuai peraturan yang berlaku melalui musyawarah desa.

Kelompok massa ini setuju dengan *ruislag* tanah *bengkok* seluas 12,2 hektar berubah menjadi tanah yang memiliki luas 15,4 hektar dan disertai pengairan teknis menunjang lahan. Dengan itu pula, kekayaan desa bertambah dengan dibangun sebuah gedung TK plus gedung serbaguna. Selain itu, Desa Telukan memiliki dana pembangunan abadi sebesar satu milyar di deposito bank. Melalui proses deposito itu, tentunya akan menghasilkan bunga senilai 11 juta per bulan. Lalu hasil bunga deposito dimanfaatkan untuk subsidi pembangunan dukuh-dukuh di wilayah Telukan.

Dalam aksi ini, dikatakan ada tokoh Format berpendirian plin-plan dalam menentukan dukungan. Oknum Format yang menentang *ruislag*

ini, awalnya pernah menjadi makelar atau *broker* investor PT Jerafah. Dengan demikian, aksi tandingan dari kubu pro *ruislag* makin menyulitkan gerak Format. Malahan mereka menuding eksistensi Format sebagai komunitas yang ilegal tanpa ada prosedur organisasi yang jelas. Format hanya segelintir warga yang tidak bertanggung jawab, sebab tidak mewakili demokrasi warga Desa Telukan secara keseluruhan dan dianggap tidak mengakui lembaga desa seperti RT, RW, Baperdes, dan pamong desa. Di pihak lain, kepala desa tetap menghargai upaya warga yang tidak keberatan tukar guling. Dia bersedia mencabut surat pernyataan tentang pengembalian tanah kas desa. Massa yang seirama dengan kepala desa menuju gedung DPRD Sukoharjo guna mempertegas kekecewaan warga terhadap aksi Format selama ini (*Suara Merdeka*, 2 April 2002).

Perseteruan tambah memanas antara massa pro dan kontra *ruislag*. Dalam kondisi yang labil, di masyarakat telah beredar selebaran gelap. Realitas ini merupakan wujud agitasi atau penghasutan masyarakat melalui tulisan. Isi selebaran menuduh gerakan Format hanyalah karena uang semata. Selain itu, Format dinilai melecehkan institusi yang ada dalam struktur pemerintahan Desa Telukan. Buktinya, beberapa kelembagaan desa masih eksis. Persoalan mengerucut pada figur ketua Format, Tarjono. Dalam selebaran disebutkan pula, rumah yang ditempati Tarjono adalah tanah *bengkok*.

Tarjono membantah keras pernyataan yang menyudutkannya itu. Dikatakannya, dia bersama anggota Format berjuang atas nama seluruh lapisan masyarakat, termasuk RT/RW dan institusi lainnya. Pihaknya tidak menyoal jual-beli, melainkan proses mekanisme *ruislag* secara *fair* dan transparan. Itulah akar persoalan yang sebetulnya terus dituntut Format, yang aksinya sudah beberapa tahun berjalan. Tarjono ingin mengembalikan pada ruang demokrasi masyarakat desa. Ia mau menyerahkan persoalan kepada seluruh elemen penegak hukum dan wakil rakyat di daerah maupun pusat. Ha-

rapannya, mereka bisa menyikapi perkara *ruislag* dengan transparan sehingga ditemukan fakta-fakta hukum demi keadilan masyarakat. Tarjono menginginkan pula adanya pemerintahan bersih, berwibawa, dan bebas KKN.

Saling lempar argumentasi tidak tertahankan. Dengan pendapat yang jelas menuduh pamong desa berpraktik KKN, kepala desa menyampaikan dalam siaran pers di balai desa pada 1 Mei 2002. Aparatus desa telah mendelegasikan semua ketua RT dan RW bersosialisasi ke seluruh masyarakat terkait rencana *ruislag*. Kepala desa juga mengatakan dalam sosialisasi itu, pihaknya telah menawarkan semacam blangko pernyataan setuju, tidak setuju, ataupun netral menyikapi *ruislag*.

Kepala desa mengklaim, dengan cara tersebut alam demokrasi masyarakat pedesaan Telukan diwujudkan secara terbuka, tanpa paksaan sedikitpun. Dalam sosialisasi ditemukan pula beberapa warga yang berani menolak atau bersikap netral terhadap *ruislag*. Kepala desa menduga, perselisihan proses *ruislag* tanah *bengkok* akibat dari pemilihan kepala desa tiga tahun silam. Aksi konfrontasi kedua belah pihak kelihatannya sengaja disulut oleh beberapa oknum yang tidak puas terhadap pemilihan kepala desa di Telukan (*Suara Merdeka*, 4 April 2002).

Seperti yang diberitakan *Suara Merdeka*, (5 Maret 2003), hasil *ruislag* bakal dinikmati masyarakat desa sendiri. Mekanisme hasil *ruislag* berupa sejumlah uang 145 juta yang diperoleh dari bunga deposito. Uang ini rencananya dibagikan kepada 52 RT dalam jangka satu semester (6 bulan). Pamong menjelaskan, sejumlah uang yang diterima itu meringankan beban penarikan uang ke warga. Pamong menghibur, di desa-desa lain sangat sulit menarik sumbangan pada warga untuk kas RT, namun di Desa Telukan justru uang datang sendiri tanpa diminta. Dana bantuan bisa dimanfaatkan kepentingan RT untuk perbaikan lingkungan antara lain membangun pagar makam, pengaspalan jalan, pembuatan selokan, dan balai pertemuan.

Merujuk berita *Suara Merdeka* (5 Maret 2003), metode pembagian dana ke beberapa RT ini boleh disebut upaya gesit pamong meredam pendapat konfrontatif. Masyarakat yang dulu sempat terbangun kritis karena terpengaruh opini Format tentang penolakan *ruislag*, kian lama kian meredup. Pamong desa memberi arahan ke beberapa RT bahwa jika geografis daerah berada di kawasan perumahan, bantuan dialihkan untuk membeli perlengkapan warga, contohnya barang pecah belah (*bolo pecah*), kursi dan sebagainya. Di wilayah RT yang rumahnya dibangun modern, lingkungannya relatif tertata dan lengkap dengan fasilitas. Kondisi jalan sudah beraspal atau paving, selokan juga sudah tersedia dan pos keamanan telah ada. Sebab itu, dana bantuan yang mereka diterima boleh diwujudkan dalam bentuk lain demi kepentingan warga. Kondisi wilayah Telukan terdapat kawasan perumahan, yakni Perumahan Guru, Perumahan Ottawa, dan Grogol Indah. Dari kesepakatan mekanisme pembagian bunga deposito, 15 persen disisihkan untuk biaya roda pemerintahan desa, 5 persen untuk kegiatan sosial, dan 10 persen lainnya diinvestasikan kembali, sehingga jumlah pokok deposito akan terus bertambah. Bila pokok deposito ditambah, tentunya makin besar jumlah bunga yang diterima. Kepala desa tetap akan terbuka terhadap kemauan warga atas uang deposito satu milyar asalkan melalui musyawarah desa.

E. Demonstrasi Jilid II

Meski sudah dinyatakan rampung, kasus tanah *bengkok* masih terus dibicarakan masyarakat. Tarjono menyatakan, akibat dari *ruislag*, warga dirugikan sekitar sembilan milyar oleh pamong yang sangat sembrono mengambil tindakan. Artinya, mereka tidak memikirkan kemakmuran rakyat dengan efek dari pelaksanaan *ruislag*. Tarjono mengatakan, warga Telukan dirugikan sembilan milyar lantaran tidak transparan panitia *ruislag* dalam proses jual-beli tanah. Selain itu, di dalam berbagai pertemuan sebelumnya mereka

sama sekali tidak melibatkan seluruh warga bermusyawarah. Format terkejut dengan hasil investigasi tim khusus yang menyelidiki kasus *ruislag* secara mendalam.

Sebagaimana yang diberitakan *Suara Merdeka* (6 Mei 2002), dari hasil investigasi, ditemukan tanah kas Desa Telukan 12,5 hektar dijual Rp 50.000/m². Apabila dihitung secara keseluruhan mencapai Rp 6,25 milyar. Format mengungkap kalau harga itu tidak realistis karena letak tanah kas desa itu sangat strategis dengan harga Rp 100.000/m². Sebagai perbandingan, misal bila dihitung Rp 100.000/m², maka uang yang diterima mencapai Rp 12,5 milyar.

Masih mengacu keterangan *Suara Merdeka* (6 Mei 2002), harga tanah pengganti yang disediakan pihak investor seluas 15 hektar dengan harga Rp 25.000/m² dan apabila ditotal hanya mencapai Rp 3,75 milyar. Apalagi, beberapa tanah pengganti lokasinya terpencar di beberapa tempat. Berdasar hasil kajian Format, kerugian Desa Telukan ditaksir sebesar Rp 8,75 milyar. Berdasarkan kenyataan itu, Format siap menindak-lanjuti penyelewengan pamong desa yang melakukan praktik-KKN maupun penyalahgunaan wewenang.

Format kembali menentang keras pengurusan tanah bekas kas desa tanggal 12 September 2003. Anggapan mereka, konflik tanah *bengkok* masih dalam tahapan proses di Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan belum ada pihak yang dinyatakan menang. Dalam penentangan ini, Format mengimbau agar pihak investor Jakarta tetap menunda pengurusan tanah sembari menunggu hasil proses hukum positif Kejaksaan. Jika semua persoalan sengketa tanah *bengkok* selesai, maka Format menjamin tidak bakal mengganggu kepemilikan tanah karena mereka hanya ingin kejelasan. Format dalam langkah penentangannya, sama sekali tidak bermaksud menentang pembangunan. Hanya meminta semua pihak tetap konsisten menghormati proses hukum yang berjalan.

Format dalam aksinya menegaskan, pengurusan tanah seharusnya ditunda dan tanah sengketa

dinyatakan dalam keadaan *status quo*. Artinya, tanah bermasalah itu harus dibiarkan seperti kondisi sebelumnya. Apabila semuanya selesai, bisa digunakan sesuai rencana awal. Format menuturkan, kalau sudah sesuai prosedur mekanisme musyawarah desa, maka aksi penolakan *ruislag* tanah *bengkok* dipastikan tidak muncul (*Suara Merdeka*, 16 September 2003). Maksud kedatangan Format ingin menghentikan pengurukan tanah kas desa yang berposisi di belakang Pabrik Plastik Jerapah. Dalam perencanaan investor, tanah tegalan milik PT Jerapah Megah Plasindo itu akan dibangun untuk perluasan pabrik.

Pembangunan pabrik masih tahap pengurukan tanah, dan ini yang diprotes Format lantaran belum ada keputusan pengadilan. Format telah memperkarakan di Kejari Sukoharjo. Surat Keputusan (SK) Kejari Sukoharjo bertanggal 11 Maret 2004 memerintahkan untuk menghentikan penyelidikan. Tapi dari aksi hukum ini, dasar putusan Kejari mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) adalah tidak ditemukan bukti-bukti tindak pidana korupsi dan *ruislag* tanah *bengkok* telah melewati proses hukum yang berlaku.

Format menemukan bukti baru dan mengajukan kembali sengketa *ruislag* ke Kejari. Format berinisiatif mengirimkan berkas perkara hingga ke Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Presiden. Kedatangan Format di balai desa sempat bertemu dengan Camat Grogol, Kapolsek AKP Zainal Arifin, dan Kepala Desa Telukan. Camat Grogol menegaskan, posisi Format tidak punya kewenangan menghentikan pengurukan tanah yang dibeli investor. Soal penghentian pengurukan adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Pejabat Muspika termasuk Danramil Grogol mengusulkan diadakannya pertemuan antarpihak terkait.

Sementara di pihak lain, Direktur Utama PT Jerapah Megah Plasindo berposisi sebagai investor bertekad mengerjakan pembangunan pabrik. Investor menjelaskan, apabila Format tetap ngotot

menyoal konflik tanah *bengkok*, investor tetap mematuhi dan menghormati prosesi hukum. Jika Pemda Sukoharjo mengundang berdialog, investor bersedia memberi waktu dan tanggapan (*Suara Merdeka*, 9 September 2005).

Dalam suasana tak kondusif, gerakan Format memperoleh sorotan. Menurut pemberitaan *Suara Merdeka* (17 September 2003), aksi penentangan pengurukan tanah bekas *bengkok*, disesalkan warga yang sejalan dengan pamong. Aksi Format dipandang justru memunculkan imbas negatif terhadap kesejahteraan warga. Salah seorang kerabat pamong berpendapat bahwa tanah itu bila dibangun pabrik plastik akan mampu menyerap 3.000 lebih tenaga kerja. Perbedaan pendapat saling mewarnai fenomena radikal di pedesaan ini. Waluyo, ketua Format 2006-2008, menyatakan posisi yang bersangkutan berkonspirasi dengan pamong, sebab rumahnya dulu pernah digunakan untuk tempat sosialisasi *ruislag* tanah *bengkok*, dan ia juga terlibat menjadi panitia tukar-guling.

Masih merujuk berita *Suara Merdeka* (17 September 2003), Yatimin menjelaskan bahwa proses *ruislag* tanah *bengkok* berdampak positif terhadap kesejahteraan warga. Tanah pengganti lebih produktif dan lebih luas, 15 ha, dibandingkan tanah *bengkok* 12,5 ha. Bila tanah *bengkok* cuma mampu ditanami padi se tahun sekali, tanah pengganti bisa ditanami 2-3 se tahun. Yatimin, yang masih saudara dengan satu pamong, mendukung alasan aparat desa dalam tukar guling. Baperdes prihatin dengan kesejahteraan pamong, karena tanah *bengkok* sanggup panen setahun sekali. Muncul usulan tukar guling tanah *bengkok* dengan investor PT PSP. Kepala desa menegaskan, lebih baik pemerintah desa berpikir dan mencurahkan energi untuk membangun desa ketimbang mengurus segelintir warga yang menentang.

F. Temuan Kejanggalan

Dari hasil wawancara dengan Waluyo, diketahui bahwa sudah tiga tahun, belum terjadi rekonsiliasi

antara pamong desa dengan Format. Mereka bersikukuh adu kekuatan berdasarkan idealismenya. Seiring waktu berjalan, Format tidak patah arang mengungkap anomali mekanisme tukar guling tanah *bengkok*. Selain bergerak menentang pamong, Format diam-diam membentuk Tim Lima. Tim ini menginvestigasi proses *ruislag* dari para tokoh yang terlibat permainan manipulasi tanah rakyat. Setapak demi setapak Tim Lima mengungkap kecurangan *ruislag*. Dalam investigasi, ditemukan beberapa kejanggalan yang irasional dan menyalahi prosedur *ruislag*. Di bawah ini dipaparkan kejanggalan tersebut menurut keterangan Waluyo:

Pertama, tanah *bengkok* ditukar guling panitia senilai Rp. 50.000,-/m² tanpa disertai bukti kuitansi. Kala demonstrasi berlangsung, Format acap menuntut pamong penunjukan barang bukti pembayaran, tetapi tidak dilayani dan pamong gagal menunjukkannya. Selain itu, tuntutan Format dapat ditemukan dengan pihak investor selalu tidak dikabulkan. Pamong menutupi ketidakmampuan mereka menghadirkan investor. Alasannya, investor sedang berkunjung ke luar negeri dalam rangka bisnis.

Kedua, posisi salah satu anggota DPRD, Budi Martono, selaku ketua panitia *ruislag* merangkap makelar mencarikan pembeli tanah *bengkok*. Budi Martono mencarikan tanah pengganti kas desa di Sukoharjo, Bendosari, dan Grogol. Secara tidak langsung, di sini Budi Martono diduga leluasa melakukan korupsi hasil makelar atau percaloan dengan *mark-up* (penggelembungan) harga negosiasi pembelian tanah. Dalam wawancara, Waluyo memaparkan bahwa Tim Lima melacak sampai tiga lokasi yang berkedudukan sebagai tanah pengganti *bengkok*. Investigasi mereka dengan cara bertanya kepada warga setempat mengenai harga tanah di wilayah itu. Menurut tuturan warga, harga tanah di sini mencapai ukuran maksimal sekitar Rp. 50.000/m². Lantas Tim Lima mengkalkulasi hasil temuannya. Dari hasil hitungan, diketahui tanah *bengkok* Desa Telukan bila ditukar atau dica-

rikan di daerah tiga lokasi itu, mestinya memperoleh 25 hektar. Hasil itu paradoks dengan hasil pemberitaan mekanisme *ruislag* oleh pamong. Mereka hanya menggantikan atau membelikan tanah lagi seluas 15 hektar dan sisa tanah seluas 10 hektar diduga telah diselewengkan panitia *ruislag*.

Ketiga, mekanisme *ruislag* ditinjau dari segi administrasi ada kejanggalan disertai kekeliruan. Letak kejanggalan pada proses administrasi perizinan yang dikeluarkan bupati. Menimbang prosedur baku dan benar, prosedur administrasi selayaknya lebih dulu dikeluarkan surat izin pelaksanaan *ruislag*, lalu disusul surat pelaksanaan *ruislag*. Tetapi, prosedur panitia *ruislag* terbalik. Format mendapati surat pelaksanaan *ruislag* terlebih dahulu diterbitkan, dan surat izin baru menyusul. Anehnya, itu dikeluarkan dalam jangka dua bulan pasca tukar guling.

Keempat, ditemukan dalam surat yang dikeluarkan pihak kepolisian sewaktu berencana menangani konflik tengah *bengkok*, yaitu Surat Penghentian Penyidikan. Surat ini disikapi Tim Lima sebab menurut mereka, pantasnya surat berbunyi Surat Penghentian Penyelidikan. Walau sifat kejanggalan relatif kecil, namun temuan aneh Tim Lima tetap menjadi bahan perdebatan Format untuk memenangkan kasus sengketa *ruislag*.

Kelima, Tim Lima menganalogi keanehan dalam mutasi kerja Ketua Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Kasat Intel Polres Sukoharjo. Dua posisi penting dalam penegakan hukum di jajaran birokrat pemerintah ini, rencananya akan membantu penyelidikan kasus *ruislag* tanah *bengkok*. Sebelum dua tokoh ini beraksi, bupati melakukan mutasi. Dari sinilah, Format menduga posisi bupati ikut "bermain" dalam mutasi kerja dua tokoh penting ini.

Secara sosiologis, hasil investigasi itu bisa ditafsirkan sebagai faktor penguat Format dalam mengungat pihak aparat desa, sekaligus memberi nafas panjang gerakan sosial yang ditempuh Format. Sederet temuan tersebut menjadikan

konflik tanah Desa Telukan cenderung sulit dipadamkan, justru meluas dan memperoleh dukungan lantaran sebagian masyarakat makin memahami faktor yang menyulut aksi konfrontasi yang dibangun oleh Format selama beberapa tahun. Di samping itu, secara kelembagaan Format dengan segala siasat yang digarap dan kegiatan dalam gerakan, mendapat tempat di hati rakyat yang kiranya tidak bersepakat dengan tindakan aparat desa meski rasa ketidaksenangan itu tidak mereka tampilkan karena pertimbangan *pekewuh*.

G. Ekses Sosial Politik

Secara makro, sumber konflik bersifat struktural, seperti kesenjangan atau *gap*. Secara mikro, sumber konflik mencakup perbedaan atau benturan nilai (*cultural*), perbedaan tafsir atau informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanian setempat (teknis), atau perbedaan kepentingan (ekonomi) yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah. Secara singkat konflik tanah *bengkok* bisa dikaji sebagai pertentangan dua pihak atau lebih perihal penguasaan pemilikan hak tanah yang diselewengkan pamong desa, yang mengarah kepada penghilangan hak kolektif dalam demokrasi masyarakat.

Tidak heran kepercayaan masyarakat Desa Telukan terhadap pamong menurun signifikan. Akuntabilitas kepala desa maupun Ketua BPD menjadi persoalan tersendiri bagi warga yang paham kasus *ruislag* tanah *bengkok*. Kondisi itu tambah parah dengan tidak jelasnya kepastian hukum yang berlaku. Beberapa kali pengusutan sengketa *ruislag* mengalami hambatan yang berbau konspirasi. Sebelumnya, Format getol melapor tindak korupsi pamong ke pihak berwajib agar tuntas. Bersamaan itu pula, masyarakat kian kecewa dengan kinerja pamong dan tokoh masyarakat mengenai keterbukaan informasi soal bantuan dana di Desa Telukan. Masyarakat paham, beredar

isu santer adanya konspirasi pamong dengan tokoh masyarakat yang acap meninggalkan musyawarah saat dapat bantuan.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak bisa dilepaskan dari hakekat demokrasi karena mekanisme pemilihan adalah pola demokrasi tradisional. Tidak menafikan bahwa demokrasi yang terjadi di pedesaan sangat dipengaruhi persoalan yang terjadi di masyarakat. Demokrasi di pedesaan umumnya melibatkan masyarakat untuk menentukan sebuah pilihan. Realitas ini didukung adanya intervensi masyarakat saat memilih bakal kepala desa. Adanya keterlibatan masyarakat, secara tidak langsung akan membawa konsekuensi pertarungan politik pada sebuah kepercayaan terhadap figur pemimpin.

Secara teoritis, untuk dapat meraih kedudukan pemimpin, ia harus menunjukkan keunggulannya dalam hal kualitas-kualitas yang memungkinkan dia memiliki otoritas; percaya diri, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat, dan kemampuan untuk menentukan tindakan yang tepat (Bertand Russell, 1988: 13).

Konflik *ruislag* tanah *bengkok* menyebabkan masyarakat Telukan mengalami kebingungan dalam menentukan sebuah figur kepala desa. Akan tetapi dengan kasus *ruislag*, menebalkan kesadaran warga perihal pentingnya karakter ideal kepemimpinan desa. Desa Telukan saat itu mengalami kekosongan kekuasaan kepala desa, teka-teki dan berbagai persepsi pun mewarnai pergantian kepemimpinan. Masalah utama yang dialami masyarakat ialah sulitnya mencari sosok figur kompeten menata pemerintahan desa yang baik. Pemimpin diharapkan jago menata kelembagaan politik, termasuk pengembalian tanah *bengkok* yang ditukar guling oleh pamong.

Konstelasi politik demokrasi di pedesaan menunjukkan telah berubah pada pengaruh dari karakter kepemimpinan kepala desa. Masyarakat Desa Telukan dipilah dalam tiga kubu, yakni kelompok yang setuju *ruislag*, kelompok penentang *ruislag*,

dan kelompok yang netral. Perlu diketahui, masyarakat netral lebih ditakutkan sebagai *silent majority* maupun *floating mass* (massa mengambang).

Komunitas yang berposisi netral menjadi teka-teki pada dua kubu yang saling berseteru. Anggapan mereka karena kubu netral merupakan kelompok yang potensial untuk dimintai dukungan suara. Realitas ini berimplikasi pada masyarakat pedesaan yang paham persoalan konflik, jelas mau tidak mau dituntut untuk mengambil suatu pilihan. Pilihan yang mereka tentukan dapat dimobilisasi oleh elite desa yang berkuasa. Akhirnya konflik tersebut dijadikan alasan utama untuk memperoleh suara dari setiap kubu yang mengambil keputusan.

Persoalan menarik lainnya, konflik antar kubu mengerucut pada perpecahan suara masyarakat dalam rangka pemilihan kepala desa. Kubu se-paham pamong desa tetap memihak Sularman dan Subeno. Alasannya, kedua tokoh ini menjadi kandidat calon kepala desa Telukan, harapannya jangan sampai kasus *ruislag* terbongkar. Massa penentang *ruislag* memupuk kekuatan demi tercapainya cita-cita mengusut kasus *ruislag* sebagai praktik korupsi pamong. Massa memutuskan figur Waluyo (ketua Format periode 2006-2008) naik panggung sebagai calon kepala desa menjadi pesaing Beno dan Sularman (*Arsip Pengurus Format 2006/2008*).

Pada tahapan pemilihan figur ketua BPD (pasca kepemimpinan Subeno) juga tidak luput menjadi incaran dua kubu yang berseteru. Skenarionya, bila figur ketua BPD beralih tangan pada personil Format, maka persoalan laporan pertanggungjawaban dan segala perbuatan pamong di masa jabatannya bisa terungkap. Laporan kinerja termasuk tindak penyelewengan *ruislag* dan tidak transparan persoalan bantuan. Siasat pamong desa menghindari hal yang tidak diinginkan, yaitu mereka menjago tokoh yang sepihak dengan pamong. Strategi lain yang ditempuh, yaitu memecah wilayah administrasi RW supaya dapat memecah massa Format (wawancara dengan Waluyo).

Masyarakat menebak bakal siapa yang menjadi pemimpin legal-rasional. Gerakan protes *ruislag* berupa konfrontasi maupun *silent majority* mengharapkan figur pimpinan rasional yang mampu menyudahi penyelewengan kekuasaan birokrasi. Konsistensi Format melakukan perlawanan hingga berhasil mengusut tuntas kasus *ruislag* adalah suatu hal yang beralasan. Keberanian Waluyo bersaing dalam kancah pemilihan kepala desa menggugah kesadaran warga untuk mendukung aksi menentang pamong desa, serta menunjukkan tingginya kekecewaan warga terhadap kinerja pamong.

H. Kesimpulan

Berkaca dari kasus konflik tanah *bengkok* yang telah dipaparkan di atas, teori yang menyebutkan manusia Jawa di pedesaan yang selalu guyub, digambarkan penuh ketenangan, dan menjaga harmoni, ternyata tidak sepenuhnya tepat. Bertahun-tahun mereka memilih berkonfrontasi demi memperjuangkan nasib tanah *bengkok*. Kenyataan yang menarik dicermati dari perspektif warga, yakni masyarakat penentang tukar guling tanah *bengkok* pada dasarnya dilandasi oleh ikatan emosional bahwa tanah kas desa merupakan wujud kekayaan bersifat kolektif yang harus diperjuangkan.

Pecahnya konflik tanah *bengkok* selama bertahun-tahun didasari pula oleh sikap akumulasi kekecewaan warga yang merasa dirugikan pamong desa bersama panitia *ruislag*. Pengumpulan kekuatan masyarakat akhirnya tersalurkan lewat pendirian organisasi Format. Lembaga ini yang berlandaskan semangat kolektif menganggap bahwa pamong desa menipu warga, sebab pelaksanaan *ruislag* tanpa didahului proses musyawarah desa. Dugaan praktik korupsi oleh aparat desa makin menguat tatkala tiadanya transparansi berbagai informasi.

Dari perspektif konflik, faktor lain penyulut sengketa adalah tidak terbukanya informasi mengenai proses dan hasil tukar guling tanah

bengkok. Wajar jika masyarakat kasak-kusuk menanyakan seberapa besar jumlah dari hasil penjualan tanah. Bahkan, banyak warga yang tidak mengetahui posisi dimana tanah pengganti kepemilikan tanah *bengkok*. Dengan kata lain, sistem politik birokrasi yang dijalankan di Desa Telukan bersifat monopolitik dan tertutup. Secara tidak langsung, hal itu menjadikan aspirasi warga *mampet* dan tidak berdaya untuk menyalurkannya. Adanya depolitisasi suara di tingkat desa mendorong warga tidak punya hak politik.

Dari kacamata politik, konspirasi pamong desa dengan tokoh masyarakat menyebabkan proses demokrasi di pedesaan sukar berkembang. Bagi masyarakat pedesaan, tanah *bengkok* merupakan faktor kehidupan yang vital, menyangkut keberlangsungan kehidupan kolektif. Tanah ini tidak hanya memuat faktor produksi dan gaji pamong, namun juga mengandung makna sosial, politik dan kultural secara menyeluruh. Akar penyebab konflik tanah ialah perubahan pola pemikiran dari komunal ke individualistik kapitalis. Godaan materi mampu menggoyang semangat kekeluargaan yang menjadi ruh masyarakat pedesaan.

Hubungan disharmoni antara pihak yang bersengketa merupakan sebuah konsekuensi. Dalam tataran politik, konflik Format dengan pamong desa membuah dendam yang berkembang pada struktur sosial politik pemilihan BPD maupun pemilihan kepala desa. Selama konflik berlangsung, perasaan sungkan dan perang dingin pun sukar diingkari, acap mengiringi pihak yang bersengketa. Sikap masyarakat yang pasif menjadikan perkembangan kasus tanah *bengkok* terbungkus dalam obrolan terselubung dan tidak pasti arahnya. Proses hukum di kejaksaan belum berhasil mengungkap kasus *ruislag*, padahal demokrasi pedesaan sudah tidak optimal fungsinya. Ruang aspirasi masyarakat untuk partisipasi dalam sengketa *ruislag* tanah *bengkok* tidak tercapai pula.

Memahami realitas ini, bisa dikatakan bahwa asas demokrasi dan kontrol sosial di alam pedesaan

harus dihidupkan lagi dan dikawal dengan berbagai metoda yang digunakan oleh institusi politik legal seperti hukum positif dan musyawarah desa. Diperlukan pula pengawasan struktur birokrasi yang ketat. Jangan sampai struktur pemerintahan yang menempatkan kepala desa sebagai kepala pemerintahan seolah bersifat seperti raja di tingkat desanya. Kebijakan pemerintah desa beralih menggenjot pembangunan industri di daerahnya, tetapi tidak selaras dengan keinginan masyarakat. Sewaktu terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dengan aparatur desa bersama investor (swasta), suara masyarakat cenderung diabaikan.

Daftar Pustaka

- Cahyono, H (edt) 2005, *Konflik Elite Politik Di Pedesaan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Collier, William L. dkk. 1977, "Pengamatan tentang Pemilikan Tanah serta Land Reform Di Jawa", *Prisma*, LP3ES, Jakarta.
- Desa Telukan 2003, *Monografi Desa Telukan Tahun 2003*.
- Desa Telukan 2003, *Pedoman Umum Pendataan Profil Desa Tahun 2003*.
- Format, *Daftar Pengurus Format 2006/2008*
- Giddens, A 2009, *Sociology*. Sixth Edition, Polity Press, Cambridge.
- Hardjowirogo, M 1983, *Manusia Jawa*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Hiroyoshi, K 1984, "Pemilikan Tanah dan Diferensiasi Masyarakat Desa," dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (penyunting), *Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Gramedia Jakarta.
- Kayam, U 1987, "Keselarasan dan Kebersamaan: Suatu Penjelajahan Awal", *Prisma*, edisi Maret.
- Kuntowijoyo 1982, "Sejarah Pedesaan", makalah disampaikan di Musyawarah Kerja Sejarah VII 20-22 September 1982 di UGM
- Luthfi, AN (penyunting) 2015, *Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria, dan Asas*

- Hubungan Keagrariaan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Pruitt dan Jeffrey Z Rubin 2004, *Teori Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Russell, B 1988, *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Sajogya dan Pudjiwati 2002, *Sosiologi Pedesaan*, UGM Press, Yogyakarta.
- Suseno, F.M 1984, *Etika Jawa*, Gramedia, Jakarta.
- Sztompka, P 2010, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta.
- Tjondronegoro, Sediono M.P 1999, *Sosiologi Agraria*, Yayasan AKATIGA, Bandung.
- "Ditentang Warga, Pengurukan Bekas Tanah Kas Desa Telukan" 2003, *Suara Merdeka*, 16 September.
- "Format Gelar Aksi Tuntut Pengembalian Tanah Kas Desa" 2002, *Suara Merdeka*, 9 Maret.
- "Format Siap Selesaikan melalui Jalur Hukum" 2002, *Suara Merdeka*, 1 April.
- "Ketua Format Dituding Tempati Tanah Kas Desa" 2002, *Suara Merdeka*, 4 April.
- "Puluhan Warga Telukan Datangi Balai Desa Tuntut Penghentian Pengurukan Tanah" 2005, *Suara Merdeka*, 09 September.
- "Sejumlah Warga Sesalkan Aksi Format Tukar Guling Sudah Rampung" 2003, *Suara Merdeka*, 17 September.
- "Semua RT Desa Telukan Dapat Jatah Rp 3 Juta/Tahun" 2003, *Suara Merdeka* 5 Maret.
- "Tukar Guling Tanah Kas Desa Rugi Rp 9 M Tak Libatkan Warga" 2002, *Suara Merdeka*, 6 Mei.
- "Tukar Guling Tanah Kas Desa Tak Puas, Silakan ke Pengadilan 2002, *Suara Merdeka*, 18 Maret.
- "Tukar Guling Tanah Kas Desa Warga Geruduk Balai Desa" 2002, *Suara Merdeka*, 2 April.